



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN WAJO
ANTAR KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka satuan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Wajo antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomo 56 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dipandang perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Wajo antar Kabupaten Wajo Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WAJO TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN WAJO ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI PIMPINAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam Negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Dinas/Negara.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten/Kota dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) kilometer.

11. Perjalanan Dinas Luar Daerah antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan Dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar Kabupaten Wajo dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Perjalanan Dinas ke luar Provinsi adalah perjalanan Dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
14. Lumpsum adalah satuan jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja perangkat daerah.
18. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
19. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjakanaan dinas dalam Kabupaten Wajo, antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai kontrak/Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;

- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Transparansi dan efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Kepatutan yaitu tindakan atau satuan sikap yang dilakukan dengan wajar dengan mengedepankan biaya/harga terendah;
- e. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten;
 - b. Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Perjalanan Dinas Keluar Provinsi.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c dilakukan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (detasering);
 - d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan bagi Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendoat Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan Jabatan;
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. Mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT);
 - i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT
TUGAS DAN SPPD

- (1) Ketua DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, SPPD dan Surat Tugas ditanda tangani oleh Ketua DPRD sendiri, Wakil Ketua DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas SPPD dan Surat Tugas ditanda tangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas SPPD dan Surat Tugas ditanda tangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (5) Kewenangan penerbitan Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (6) SPPD yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Jumlah hari perjalanan Dinas yang dapat digunakan untuk tujuan menghadiri Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), Lokakarya, Simposium dan sejenisnya, mengikuti pendidikan dan Latihan (Diklat), ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Undangan ditambah dengan :
 - a. Maksimal 2 (dua) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya;
 - b. Maksimal 1 (satu) hari untuk wilayah Kabupaten Wajo dalam Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 1 (satu) sebelum atau setelah kegiatan.
- (2) Jumlah hari Perjalanan Dinas yang dapat digunakan untuk tujuan melakukan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi tanpa undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah Lainnya, jumlah Perjalanan Dinas didasarkan atas jumlah hari pelaksanaan kegiatan

ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan, yaitu :

- a. Maksimal 4 (empat) hari untuk di luar Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Maksimal 3 (tiga) hari untuk diluar Wilayah Kabupaten Wajo dalam Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Maksimal 2 (Dua) hari untuk di dalam Wilayah Kabupaten Wajo.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan melakukan kunjungan kerja berdasarkan surat kesediaan/kesiapan dari pihak penerima yang akan dikunjungi diatur sebagai berikut :
- a. Maksimal 4 (empat) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Maksimal 3 (tiga) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Wajo dalam Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas, terdiri dari :
- a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang Representasi;
 - e. Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Uang makan;
 - b. Uang transportasi lokal;
 - c. Uang saku.
- (3) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandaran/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. Tidak diperkenankan melakukan sewa kendaraan, jika biaya transportasi sudah dibebankan pada SKPD, kecuali diatur lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. Di Hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.

- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif Hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tarif Hotel dan sesuai tingkatan pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari Perjalanan Dinas dikurangi 1 (satu) hari.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap hari berdasarkan jumlah hari Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan yaitu :

1. Pimpinan DPRD;
2. Anggota DPRD.

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 (satu) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagai dimaksud Pasal 8 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagi yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

- d. Biaya pemetaan Jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- e. Biaya angkutan Jenazah termasuk yang berhubungan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 10

Dalam hal perhalanan Dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam. Maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan biaya transportasi dan uang harian.

Pasal 11

(1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) ayat 2 (dua) huruf b dan huruf h dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi, atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut :

- a. Uang luar Kabupaten Luar Provinsi ;
 - 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan;
 - 2. Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan PP sesuai bukti riil;
 - 3. Selama pelaksanaan acara hanya diberikan uang saku berdasarkan standa sebagaimana diatur dalam Lampiran Ila kolom 3 (tiga);
 - 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- b. Untuk luar Kabupaten Dalam Provinsi :
 - 1. Uang harian diberikan 1 (Satu) hari pada saat kedatangan atau pada saat kepulangan;
 - 2. Biaya penginapan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan PP sesuai bukti riil;
 - 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang harian sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari standar uang harian sebagaimana diatur dalam Lampiran Iib;

4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan atau pada saat kepulangan.
- (2) Penyelenggaraan Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten Wajo, pihak penyelenggara dapat memberikan biaya transportasi dan uang saku yang dikategorikan sebagai uang harian rapat kepada peserta kegiatan tanpa penerbitan SPPD dan dibayarkan secara lumpsum sesuai standar sebagaimana diatur dalam Lampuiran Iid.
- (3) Biaya transportasi dan uang saku sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diberikan kepada peserta yang berasal dari Kompleks perkantoran yang sama.
- (4) Peserta kegiatan yang telah menerima biaya transportasi dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan biaya Perjalanan Dinas dari SKPD masing-masing.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Rapat, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak bertanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA Sekretariat DPRD.
- (6) Panitia Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), 2 (dua) dan 5 (lima) dalam Surat Undangan.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam daerah dan ke luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, dapat menggunakan sopir dan/atau diberikan biaya bahan bakar yang dihitung berdasarkan jarak tempuh antara kota tempat kedudukan

dengan tujuan menurut jenis kendaraan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Penggunaan fasilitas sopir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 (sebelas) diberikan terbatas hanya bagi Pimpinan DPRD.

Pasal 15

Ketentuan besar biaya perjalanan dinas untuk sopir ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangka (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 17

Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Wajo dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 kilometer maka biaya perjalanan tidak dibayarkan.

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD bagi pegawai kontrak/pegawai tidak tetap, hanya diberikan dalam hal-hal yang bersifat teknis operasional dan sangat mendesak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Kecuali pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 2 (dua) pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yaitu berupa surat tugas dengan mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (3) Dlaam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf oleh Pejabat yang berwenang.

- (4) Dalam SPPD harus jelas dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas terakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada Bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut.
- (6) Penyerahana SPPD sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) dilampiri dokumen berupa :
 - a. Surat tugas yang sah dari Pejabat yang berwenang;
 - b. Bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat, boarding pass, airport tax;
 - c. Daftar pengeluaran riil sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - d. Bukti pembayaran Hotel atau Tempat Menginap lainnya;
 - e. Surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya;
 - f. Surat penerimaan dari pihak penerima koordinasi/konsultasi;
 - g. Laporan Perjalanan Dinas.
- (7) Dasar perhitungan rampung riil jumlah hari perjalanan dinas untuk menentukan besaran biaya perjalanan dinas didasarkan atas :
 - a. Untuk perjalanan dinas luar Kabupaten dalam Provinsi dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, dan:
 - b. Untuk perjalanan dinas luar Provinsi jika menggunakan alat transportasi udara dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada SPPD, Tiket Pesawat, boarding pass, airport tax sedangkan jika menggunakan alat transportasi darat dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan.

- (8) Dalam hal bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat, boarding pass, airport tax dari transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) melebihi jumlah hari sebagaimana dalam surat tugas dan SPPD, maka tidak dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas.
- (9) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud ayat 6 (enam) huruf b tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya transportasi dapat menggunakan Surat Pernyataan pengeluaran riil sesuai tarif angkutan umum yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertibnya penertiban SPPD dalam lingkup unit kerjanya.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang bersifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya.
- (3) Pejabat yang berwenang dan yang akan melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Wajo antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/kota dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 8 Februari 2019

BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 8 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUNAN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH.